



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang atau jasa badan usaha milik daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah, dan terkoordinasi;
 - b. bahwa pengadaan barang atau jasa badan usaha milik daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pemenuhan nilai manfaat serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa kebijakan pengadaan barang atau jasa badan usaha milik daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah belum sesuai dengan perkembangan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 82) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang atau Jasa yang dilaksanakan oleh BUMD meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan/atau
 - d. jasa lainnya.
 - (2) Pengadaan Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, metode, dan organisasi Pengadaan Barang atau Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Direksi BUMD.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Direksi BUMD dalam membentuk Peraturan Direksi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
 - (2) Direksi BUMD melaporkan Peraturan Direksi BUMD hasil konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan BUMD.
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003